



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat: Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR **191** TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (KPT-MBKM) PROGRAM STUDI ILMU POLITIK,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dipertimbangkan perlu melakukan evaluasi kurikulum program studi di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - b. Bahwa Program Studi Ilmu Politik mendapatkan Program Bantuan Program Studi Melaksanakan Kerjasama kurikulum MBKM, telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyesuaikan kurikulum menjadi kurikulum perguruan tinggi yang berbasis kebijakan MBKM (KPT-MBKM);
 - c. Bahwa penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis kebijakan MBKM sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017;
6. Keputusan Rektor Nomor 80 Tahun 2020 tentang Mata Kuliah Umum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Keputusan Rektor Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 83 /FISIP/UWKS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penerbitan SK Rektor Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka prodi Ilmu Politik;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KPT-MBKM) PROGRAM STUDI ILMU POLITIK, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Pertama : Kurikulum pendidikan tinggi berbasis merdeka belajar kampus merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;

- Kedua : Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditujukan untuk:
- a. menyetarakan kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga alur pengembangannya diawali dengan penetapan profil lulusan, penyusunan capaian pembelajaran, menetapkan bahan kajian dan menetapkan mata kuliah;
 - b. memberikan hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 (tiga) semester setara dengan 60 sks;
- Ketiga : Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Menempuh mata kuliah di luar program studi di lingkungan UWKS;
 - b. Menempuh mata kuliah dalam program studi yang sama atau berbeda di luar UWKS (program pertukaran mahasiswa);
 - c. Kegiatan magang atau praktik kerja;
 - d. Kegiatan mahasiswa membangun desa;
 - e. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan/sekolah;
 - f. Project penelitian/riset;
 - g. Melakukan giat kewirausahaan;
 - h. Project independent;
 - i. Project kemanusiaan.
- Keempat : Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah disesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kelima : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dilengkapi dengan instrumen pembelajaran berupa rencana pembelajaran semester (RPS), kontrak kuliah, bahan ajar, buku ajar, SOP, dan Pedoman Pelaksanaan secara teknis diatur dengan Peraturan Dekan;
- Keenam : Khusus Pelaksanaan Mata Kuliah Umum secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT-MKU);
- Ketujuh : Khusus Mata kuliah kerja nyata (KKN) secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

- Kedelapan : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat berlaku mulai semester genap tahun akademik 2020/2021;
- Kesembilan : Masa transisi dan konversi terhadap kurikulum sebelumnya, serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang bersifat teknis operasional akan ditur lebih lanjut oleh Dekan;
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 November 2020

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp THT-KL (K)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
4. Ketua BP3;
5. Ketua BPM;
6. Ketua LPPM;
7. Kepala UPT MKU
8. Kepala Biro Administrasi Akademik;
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.